

# **AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh :  
Siti Rahmawati  
Ni Luh Gede Astariyani

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper is titled “The Legal Consequence of the Use of Illegal Foreign Worker According to Act Number 13 Year 2003 Concerning Manpower”. An employer need manpower including foreign worker to help work. The purpose of this study is to investigate the use of foreign worker arrangement and the legal consequence of illegal use of foreign worker according to Act Number 13 Year 2003 Concerning Manpower. This paper uses analytical method and statute approach. The result of this research is the employer will use foreign workers must have written permission from the minister or official appointed and individual employer are prohibited from hiring foreign worker. Thus, the use of foreign worker, the employer is obliged to follow the rules of use of foreign worker in the form of written consent and employer should not be individuals as stipulated in Act Number 13 Year 2003 Concerning Manpower and if these provisions are violated, the employer has hired foreign worker illegally there will be legal consequence of criminal sanction.*

**Keywords : Legal Consequence, Manpower, Foreign, Illegal.**

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Pemberi kerja membutuhkan tenaga kerja termasuk tenaga kerja asing untuk membantu pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dan akibat hukum penggunaan tenaga kerja asing ilegal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini adalah pemberi kerja yang akan menggunakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. Jadi, dalam menggunakan tenaga kerja asing, pemberi kerja wajib mengikuti peraturan penggunaan tenaga kerja asing berupa izin tertulis dan pemberi kerja tidak boleh orang perseorangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan jika ketentuan tersebut dilanggar, maka pemberi kerja telah memperkerjakan tenaga kerja asing ilegal dan hal tersebut akan ada akibat hukum berupa sanksi pidana.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Tenaga Kerja, Asing, Ilegal.**

## I. PENDAHULUAN

Setiap orang pasti membutuhkan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak terkecuali orang asing. Dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan usaha pasti membutuhkan tenaga kerja. “Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.<sup>1</sup> Tenaga kerja asing saat ini banyak dipergunakan oleh pemberi kerja seperti Perseroan Terbatas atau badan usaha lain. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. “Menurut Budiono, Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.<sup>2</sup>

Untuk dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA bekerja di Indonesia, pemberi kerja harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan TKA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika tidak mengikuti aturan mengenai penggunaan TKA tersebut, berarti pemberi kerja telah menggunakan TKA ilegal dan ada akibat hukum yang harus ditanggung pemberi kerja dan juga TKA ilegal tersebut.

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 27.

<sup>2</sup> Budiono, Abdul Rachmad, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 259.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan penggunaan TKA dan akibat hukum terhadap penggunaan TKA ilegal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum kemudian dikaji dengan pendekatan perundang-undangan.<sup>3</sup>

### **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Pengaturan penggunaan TKA diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan TKA diatur dari Pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

---

<sup>3</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Granit, Jakarta, hal. 92.

Selain itu, pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Pasal 45 butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pemberi kerja yang mempekerjakan TKA tersebut wajib memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir sebagaimana diatur dalam 48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **2.2.2. Akibat Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan TKA tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah mempekerjakan TKA ilegal. Penggunaan TKA ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada TKA maupun kepada pemberi kerja yang telah mempekerjakan orang asing yang melanggar ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana”.

Jadi, pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bila melanggar ketentuan penggunaan TKA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi pidana.

### **III. KESIMPULAN**

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberi kerja TKA wajib untuk mengikuti aturan terkait penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai Penggunaan TKA dengan meminta izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika tidak dilakukan berarti pemberi kerja tersebut dengan kata lain telah memperkerjakan TKA ilegal karena menggunakan TKA tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut adalah melanggar hukum.
2. Penggunaan TKA yang tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah menggunakan TKA ilegal. Penggunaan TKA ilegal akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana yang akan ditanggung oleh TKA ilegal dan pemberi kerja yang menggunakan TKA ilegal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Budiono, Abdul Rachmad, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Granit, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.